



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Yudi Armansyah bin Cik Boy**;
2. Tempat Lahir : Tanjung Pura;
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 21 November 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Tanjung Mulia Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan pada tanggal 25 Februari 2019. Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 09 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 09 Juli 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 02 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri **Railawati, S.H., Fakhruddin, S.H., dan Ni'mah Kurniasari, S.H.**, Penasihat Hukum pada Pos Advokasi Hukum dan HAM Aceh Tengah dan Bener Meriah, berkantor di Jalan Teritit-Simpang Tiga, Desa Blang Panas, Kecamatan Bukit,



PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Str tanggal 02 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Str tanggal 02 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUDI ARMANSYAH BIN CIK BOY** ,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam Jual Beli menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bukan Tanaman Beratnya melebihi 1(satu) Kilogram atau melebihi beratnya melebihi 5 (lima) Gram Jenis Shabu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUDI ARMANSYAH BIN CIK BOY** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 3 (Tiga) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) Paket plastik transparan diduga berisikan Narkotika Jenis shabu, **7.68 (tujuh koma enam puluh delapan) gram**
 - 4 (empat) Lembar kertas buku warna putih,
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih,
 - 1 (satu) plastik transparan diduga tempat penyimpanan Narkotika Jenis Shabu,
 - 1 (satu) plastik transparan diduga bekas tempat Narkotika Jenis shabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital merk ION warna Hitam,
- 1 (satu) buah kaca pirek
- **Di Rampas Untuk di Musnakan**
- uang tunai diduga hasil penjualan Narkotika Jenis Shabu senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan uang pecahan Rp.100.000, (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) Lembar,
- 1 (satu) Unit Handphone merk samsung warna putih,
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis suzuki smash warna hitam les merah dengan nomor polisi BK 4920 QD, 1 (satu) pasang keranjang barang,
- 1 (satu) Unit Handphone merk Maxtron warna Biru dongker

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Meringankan hukuman bagi Terdakwa YUDI ARMANSYAH BIN CIK BOY, lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebankan biaya perkara kepada negara;

ATAU

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya semula dan selanjutnya Terdakwa serta Penasihat Hukumnya juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa terdakwa **YUDI ARMANSYAH BIN CIK BOY** hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2019 bertempat Di Kampung Tunyang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 7.68 Gram (tujuh koma enam puluh delapan) gram,,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 12.30 Wib saksi Wardan Ariu bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar mendapat Informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual Narkotika Jenis shabu Di Kampung Tunyang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah.
- Kemudian saksi Wardan Ariu bersama saksi Muzny dan Nurhadi Al Akbar sekira pukul 13.30 Wib memberhentikan, mencegat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis suzuki smash warna hitam les merah dengan nomor polisi BK 4920 QD di Kampung Tunyang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah,
- Kemudian saksi Wardan Ariu bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, Kemudian saksi Wardan Ariu menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket Narkotika Jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa, Kemudian saksi Wardan Ariu bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar membawa terdakwa Kekantor Kepolisian Sektor Timang Gajah Resor Bener Meriah untuk diamankan,
- Kemudian sampainya di Kantor Kepolisian Sektor Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah saksi Wardan Ariu menghubungi Reje Kampung Mekar Ayu Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah untuk datang Kekantor Kepolisian Sektor Timang Gajah, Kemudian Reje Kampung tiba,
- Kemudian saksi Wardan Ariu melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor milik terdakwa yang disaksikan langsung oleh Reje Kampung Mekar Ayu, saksi Wardan Ariu menemukan Barang Bukti 1 (satu) Buah Kantong Plastik warna putih yang digantung pada keranjang barang yang berada diatas sepeda motor terdakwa ternyata setelah diperiksa isi dari kantong plastik berisikan 9 (Sembilan) paket plastik transparan diduga berisikan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan uang pecahan Rp.100.000, (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) Lembar setelah itu saksi Wardan Ariu bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar dan Reje Kampung Mekar Ayu membawa kerumah Kontrakanya di Kampung Mekar Ayu Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah untuk melakukan penggeledahan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) unit timbangan digital merk ION warna Hitam dan 1 (satu) buah kaca pirek didalam lemari pakaian terdakwa yang berada dalam kamar rumah Kontrakan terdakwa,

- Kemudian setelah saksi Wardan Ariu bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar melakukan penyitaan Barang Bukti berupa 11 (sebelas) Paket plastik transparan diduga berisikan Narkotika Jenis shabu, 4 (empat) Lembar kertas buku warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, 1 (satu) plastik transparan diduga tempat penyimpanan Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) plastik transparan diduga bekas tempat Narkotika Jenis shabu, uang tunai diduga hasil penjualan Narkotika Jenis Shabu senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan uang pecahan Rp.100.000, (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) Lembar, 1 (satu) Unit Handphone merk samsung warna putih, 1 (satu) buah celana warna biru dongker, 1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis suzuki smash warna hitam les merah dengan nomor polisi BK 4920 QD, 1 (satu) pasang keranjang barang, 1 (satu) unit timbangan digital merk ION warna Hitam, 1 (satu) buah kaca pirek,
- Kemudian saksi Wardan Ariu bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar menanyakan kepada terdakwa memperoleh Narkotika Jenis shabu yang ditemukan, dari saudara Rudi (Daftar Pencarian Orang) di lhoknibung Aceh Utara, Kemudian terdakwa menjual Narkotika Jenis Shabu tersebut.
- Kemudian melakukan penangkapan dan penyitaan Barang Bukti yang disaksikan oleh saksi Suprpto Reje Kampung Mekar Ayu dan membawa terdakwa Yudi Armansyah Bin Cik Boy ke Kantor Kepolisian Resor Bener Meriah Guna Proses Hukum yang berlaku oleh karena terdakwa tidak memiliki izin membeli dan menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Golongan I Jenis Shabu. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadain Nomor ; 13/SP.60044/2019 tanggal 26 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(persero) Syarifah UPS Pondok Baru atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah sesuai dengan suratnya Nomor : B/119/II/2019/Sat Narkoba dihadapkn Saudara SATRYAWAN BETONA Pangkat/Jabatan Briptu NRP 91010155 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah melakukan Penimbangan Barang Bukti Berupa : 11 (sebelas) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat : **7.68 (tujuh koma enam puluh delapan) gram**, setelah diadakan penimbangan Barang Bukti tersebut disisikan (sampel) dan dibungkus dengan plastik Bening dan diberi Label dan diberi segel matrasy dengan bahan aluminium milik penggadain PT. Penggadaian (Persero) UPS Pondok Baru.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 2726/NNF/2019 tertanggal 13 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda, S.T Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Fast Blue Salt B Test	Thin Layer Chromatography
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti **BAB III** yang dianalisis milik terdakwa **YUDI ARMANSYAH BIN CIK BOY** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa YUDI ARMASYAH BIN CIK BOY tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA:

Bahwa terdakwa **YUDI ARMANSYAH BIN CIK BOY** hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Shabu dan uang tunai diduga hasil penjualan Narkotika jenis shabu senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan uang pecahan Rp.100.000, (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) Lembar setelah itu saksi Wardan Ariu bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar dan Reje Kampung Mekar Ayu membawa kerumah Kontrakanya di Kampung Mekar Ayu Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah untuk melakukan penggeledahan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
1 (satu) unit timbangan digital merk ION warna Hitam dan 1 (satu) buah kaca pirek didalam lemari pakaian terdakwa yang berada dalam kamar rumah Kontrakan terdakwa,

- Kemudian setelah saksi Wardan Ariu bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar melakukan penyitaan Barang Bukti berupa 11 (sebelas) Paket plastik transparan diduga berisikan Narkotika Jenis shabu, 4 (empat) Lembar kertas buku warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, 1 (satu) plastik transparan diduga tempat penyimpanan Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) plastik transparan diduga bekas tempat Narkotika Jenis shabu, uang tunai diduga hasil penjualan Narkotika Jenis Shabu senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan uang pecahan Rp.100.000, (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) Lembar, 1 (satu) Unit Handphone merk samsung warna putih, 1 (satu) buah celana warna biru dongker, 1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis suzuki smash warna hitam les merah dengan nomor polisi BK 4920 QD, 1 (satu) pasang keranjang barang, 1 (satu) unit timbangan digital merk ION warna Hitam, 1 (satu) buah kaca pirek,
- Kemudian saksi Wardan Ariu bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar menanyakan kepada terdakwa memperoleh Narkotika Jenis shabu yang ditemukan, dari saudara Rudi (Daftar Pencarian Orang) di lhoknibung Aceh Utara, Kemudian terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Jenis shabu tersebut
- Kemudian melakukan penangkapan dan penyitaan Barang Bukti yang disaksikan oleh saksi Suprpto Reje Kampung Mekar Ayu dan membawa terdakwa Yudi Armansyah Bin Cik Boy ke Kantor Kepolisian Resor Bener Meriah Guna Proses Hukum yang berlaku oleh karena terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha ini dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan 13/SP-00044/2019 tanggal 26 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mhd Affandi Susanto NIK. P.91.16.13052 Pimpinan PT. Penggadain (persero) Syariah UPS Pondok Baru atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah sesuai dengan suratnya Nomor : B/119/II/2019/Sat Narkoba dihadapkan Saudara SATRYAWAN BETONA Pangkat/Jabatan Briptu NRP 91010155 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah melakukan Penimbangan Barang Bukti Berupa : 11 (sebelas) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat : **7.68 (tujuh koma enam puluh delapan) gram**, setelah diadakan penimbangan Barang Bukti tersebut disisikan (sampel) dan dibungkus dengan plastik Bening dan diberi Label dan diberi segel matsy dengan bahan aluminium milik penggadain PT. Penggadaian (Persero) UPS Pondok Baru.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 2726/NNF/2019 tertanggal 13 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda, S.T Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Fast Blue Salt B Test	Thin Layer Chromatography
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti **BAB III** yang dianalisis milik terdakwa **YUDI ARMANSYAH BIN CIK BOY** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa YUDI ARMANSYAH BIN CIK BOY tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KETIGA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Februari 2019 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2019 bertempat Di Kampung Tunyang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I Bukan tanaman sebagaimana pada ayat (1) beratnya 7.68 Gram (tujuh koma enam puluh delapan) gram** ,, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 12.30 Wib saksi Wardan Ariu bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar mendapat Informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual Narkotika Jenis shabu Di Kampung Tunyang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah.
- Kemudian saksi Wardan Ariu bersama saksi Muzny dan Nurhadi Al Akbar sekira pukul 13.30 Wib memberhentikan, mencegat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis suzuki smash warna hitam les merah dengan nomor polisi BK 4920 QD di Kampung Tunyang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah,
- Kemudian saksi Wardan Ariu bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, Kemudian saksi Wardan Ariu menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket Narkotika Jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa, Kemudian saksi Wardan Ariu bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar membawa terdakwa Kantor Kepolisian Sektor Timang Gajah Resor Bener Meriah untuk diamankan,
- Kemudian sampainya di Kantor Kepolisian Sektor Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah saksi Wardan Ariu menghubungi Reje Kampung Mekar Ayu Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah untuk datang Kantor Kepolisian Sektor Timang Gajah, Kemudian Reje Kampung tiba,
- Kemudian saksi Wardan Ariu melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor milik terdakwa yang disaksikan langsung oleh Reje Kampung Mekar Ayu, saksi Wardan Ariu menemukan Barang Bukti 1 (satu) Buah Kantong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sepeda motor terdakwa ternyata setelah diperiksa isi dari kantong plastik berisikan 9 (Sembilan) paket plastik transparan diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu dan uang tunai diduga hasil penjualan Narkotika jenis shabu senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan uang pecahan Rp.100.000, (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) Lembar setelah itu saksi Wardan Ariu bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar dan Reje Kampung Mekar Ayu membawa kerumah Kontrakanya di Kampung Mekar Ayu Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah untuk melakukan penggeledahan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

1 (satu) unit timbangan digital merk ION warna Hitam dan 1 (satu) buah kaca pirek didalam lemari pakaian terdakwa yang berada dalam kamar rumah Kontrakan terdakwa,

- Kemudian setelah saksi Wardan Ariu bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar melakukan penyitaan Barang Bukti berupa 11 (sebelas) Paket plastik transparan diduga berisikan Narkotika Jenis shabu, 4 (empat) Lembar kertas buku warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, 1 (satu) plastik transparan diduga tempat penyimpanan Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) plastik transparan diduga bekas tempat Narkotika Jenis shabu, uang tunai diduga hasil penjualan Narkotika Jenis Shabu senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan uang pecahan Rp.100.000, (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) Lembar, 1 (satu) Unit Handphone merk samsung warna putih, 1 (satu) buah celana warna biru dongker, 1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis suzuki smash warna hitam les merah dengan nomor polisi BK 4920 QD, 1 (satu) pasang keranjang barang, 1 (satu) unit timbangan digital merk ION warna Hitam, 1 (satu) buah kaca pirek,
- Kemudian saksi Wardan Ariu bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar menanyakan kepada terdakwa memperoleh Narkotika Jenis shabu yang ditemukan, dari saudara Rudi (Daftar Pencarian Orang) di lhoknibung Aceh Utara, Kemudian terdakwa membawa, mengirim, mengangkut Narkotika Jenis shabu tersebut
- Kemudian melakukan penangkapan dan penyitaan Barang Bukti yang disaksikan oleh saksi Suprpto Reje Kampung Mekar Ayu dan membawa terdakwa Yudi Armansyah Bin Cik Boy ke Kantor Kepolisian Resor Bener Meriah Guna Proses Hukum yang berlaku oleh karena terdakwa tidak memiliki izin membawa, mengirim, mengangkut, mentransisto Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadain Nomor ; 13/SP.60044/2019 tanggal 26 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mhd Affandi Susanto NIK. P.91.16.13052 Pimpinan PT. Penggadain (persero) Syariah UPS Pondok Baru atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah sesuai dengan suratnya Nomor : B/119/II/2019/Sat Narkoba dihadapakn Saudara SATRYAWAN BETONA Pangkat/Jabatan Briptu NRP 91010155 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah melakukan Penimbangan Barang Bukti Berupa : 11 (sebelas) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat : **7.68 (tujuh koma enam puluh delapan) gram**, setelah diadakan penimbangan Barang Bukti tersebut disisikan (sampel) dan dibungkus dengan plastik Bening dan diberi Label dan diberi segel matrsy dengan bahan aluminium milik penggadain PT. Penggadaian (Persero) UPS Pondok Baru.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 2726/NNF/2019 tertanggal 13 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda, S.T Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Fast Blue Salt B Test	Thin Layer Chromatography
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

KESIMPULAN:

Bahwa Barang Bukti **BAB III** yang dianalisis milik terdakwa **YUDI ARMANSYAH BIN CIK BOY** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 115 ayat (2)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

A T A U

KEEMPAT:

Bahwa terdakwa **YUDI ARMANSYAH BIN CIK BOY** hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2019 bertempat Di Kampung Tunyang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum, Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri,,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 12.30 Wib saksi Wardan Ariu bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar mendapat Informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual Narkotika Jenis shabu Di Kampung Tunyang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah.
- Kemudian saksi Wardan Ariu bersama saksi Muzny dan Nurhadi Al Akbar sekira pukul 13.30 Wib memberhentikan, mencegat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis suzuki smash warna hitam les merah dengan nomor polisi BK 4920 QD di Kampung Tunyang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah,
- Kemudian saksi Wardan Ariu bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa, Kemudian saksi Wardan Ariu menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket Narkotika Jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa, Kemudian saksi Wardan Ariu bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar membawa terdakwa Kekantor Kepolisian Sektor Timang Gajah Resor Bener Meriah untuk diamankan,
- Kemudian sampainya di Kantor Kepolisian Sektor Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah saksi Wardan Ariu menghubungi Reje Kampung Mekar Ayu Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah untuk datang Kekantor Kepolisian Sektor Timang Gajah, Kemudian Reje Kampung tiba,

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik terdakwa yang disaksikan langsung oleh Reje Kampung Mekar Ayu, saksi Wardan Ariu menemukan Barang Bukti 1 (satu) Buah Kantong Plastik warna putih yang digantung pada keranjang barang yang berada diatas sepeda motor terdakwa ternyata setelah diperiksa isi dari kantong plastik berisikan 9 (Sembilan) paket plastik transparan diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu dan uang tunai diduga hasil penjualan Narkotika jenis shabu senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan uang pecahan Rp.100.000, (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) Lembar setelah itu saksi Wardan Ariu bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar dan Reje Kampung Mekar Ayu membawa kerumah Kontrakanya di Kampung Mekar Ayu Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah untuk melakukan penggeledahan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

1 (satu) unit timbangan digital merk ION warna Hitam dan 1 (satu) buah kaca pirek didalam lemari pakaian terdakwa yang berada dalam kamar rumah Kontrakan terdakwa,

- Kemudian setelah saksi Wardan Ariu bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar melakukan penyitaan Barang Bukti berupa 11 (sebelas) Paket plastik transparan diduga berisikan Narkotika Jenis shabu, 4 (empat) Lembar kertas buku warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, 1 (satu) plastik transparan diduga tempat penyimpanan Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) plastik transaparan diduga bekas tempat Narkotika Jenis shabu, uang tunai diduga hasil penjualan Narkotika Jenis Shabu senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan uang pecahan Rp.100.000, (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) Lembar, 1 (satu) Unit Handphone merk samsung warna putih, 1 (satu) buah celana warna biru dongker, 1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis suzuki smash warna hitam les merah dengan nomor polisi BK 4920 QD, 1 (satu) pasang keranjang barang, 1 (satu) unit timbangan digital merk ION warna Hitam, 1 (satu) buah kaca pirek,
- Kemudian saksi Wardan Ariu bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar menanyakan kepada terdakwa memperoleh Narkotika Jenis shabu yang ditemukan, dari saudara Rudi (Daftar Pencarian Orang) di lhoknibung Aceh Utara,
- Kemudian melakukan penangkapan dan penyitaan Barang Bukti yang disaksikan oleh saksi Suprpto Reje Kampung Mekar Ayu dan membawa terdakwa Yudi Armansyah Bin Cik Boy ke Kantor Kepolisian Resor Bener

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Keterangan terdakwa menerangkan menggunakan/mengonsumsi Narkotika Jenis shabu dengan cara membuat bong atau alat hisap terlebih dahulu dari botol aqua yang tutupnya dilubangi dan diletakan 2 (dua) buah pipet, ujung satu buah pipet untuk menghisap dan ujung yang satu laginya untuk melengketkan kaca pirek setelah alat hisap selesai kemudian terdakwa memasukan narkotika jenis shabu kedalam kaca pirek dan membakarnya, kemudian terdakwa menghisap hasil dari pembakarannya,,

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/002/II/2019/URKES Tanggal 25 Februari 2019 pukul 15.54 Wib bertempat diruang Orkes Kepolosian Resor Bener Meriah yang dibuat ditanda tangani Pemeriksa Kalimashuri Pangkat Bripta Nrp 79091092 Jabatan Paur Kesehatan tentang Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti Urine untuk membuktikan apakah benar air seni (Urine) tersebut mengandung zat Narkotika Golongan I Jenis Shabu

KESIMPULAN:

- Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa **YUDI ARMANSYAH BIN CIK BOY** dengan melakukan pemeriksaan Urine menggunakan alat THC Rapid Test Cassatte Merk Right Signt dengan melakukan meneteskan Barang Bukti berupa Urine kedalam alat tetes sebanyak 3 (tiga) tetes selanjutnya alat bereaksi dan mengeluarkan petunjuk Garis Merah di areal garis control (C) berarti didalam kandungan Urine disimpulkan adalah **Positif** Mengandung unsur **Methamphetamin jenis shabu**.

Perbuatan terdakwa YUDI ARMANSYAH BIN CIK BOY tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nurhadi Al Akbar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beserta 1 (satu) Resor Narkoba Polres Bener Meriah mendapatkan informasi dari masyarakat yang isinya Terdakwa sering melakukan transaksi jual-beli Narkotika di Kampung Tunyang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Setelah mendapatkan informasi tersebut lalu sekitar pukul 13.30 Wib, Saksi bersama rekan kerja Saksi langsung melakukan pengintaian di jalan kebun di Kampung Tunyang;
 - Bahwa tidak lama kemudian Saksi dan rekan melihat Terdakwa melintasi jalan perkebunan di Kampung Tunyang dengan mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Smash warna hitam les merah dengan nomor polisi BK 4920 QD di kawasan tempat Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pengintaian;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melintas di depan Saksi dan rekan, lalu Saksi dan rekan kerja memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa lalu Saksi dan rekan menggeledah badan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic transparan yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung warna putih didalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan membawa Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan ke Polsek Timang Gajah Resor Bener Meriah untuk diamankan, dan setelah tiba di Polsek Timang Gajah, Saksi Wardan Ariu menghubungi Reje (Kepala) Kampung Mekar Ayu Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah untuk hadir ke Polsek Timang Gajah guna menjadi Saksi penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa setelah Reje Kampung Mekar Ayu tiba di Polsek Timang Gajah, Saksi dan rekan langsung melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor Jenis Suzuki Smash milik Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang digantung pada keranjang barang yang berada diatas sepeda motor Terdakwa yang berisi 9 (sembilan) paket plastik transparan diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu;
 - Uang tunai diduga hasil penjualan Narkotika Jenis Shabu senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 - Bahwa setelah itu Saksi dan rekan membawa Reje Kampung Mekar Ayu beserta Terdakwa ke rumah Kontrakan Terdakwa yang terletak di Kampung Mekar Ayu, dan setelah tiba di kontrakan Terdakwa, Saksi dan rekan langsung melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa dan menemukan

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kaca-pirek di dalam lemari pakaian yang ada di dalam kamar;

- Bahwa setelah semua barang bukti tersebut ditemukan Saksi dan rekan melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dan membawa Terdakwa berikut barang-barang bukti yang ditemukan ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Handphone yang Saksi dan rekan temukan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi pada saat mendapatkan Shabu dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan hasil penjualan Shabu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Shabu yang ditemukan tersebut diperoleh dari Sdr. Rudi di Kabupaten Aceh Utara dengan cara membelinya namun belum dibayar lunas;
- Bahwa secara keseluruhan Shabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut sebanyak 11 (sebelas) paket yaitu sebanyak 2 (dua) paket plastik transparan yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa dan sebanyak 9 (sembilan) paket di dalam kantong plastik warna putih yang tergantung pada keranjang barang yang berada di atas sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Shabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut akan dijual oleh Terdakwa dan sebagiannya dikonsumsi sendiri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital merk ION warna hitam dan 1 (satu) buah kaca pirek yang ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital merk ION warna hitam tersebut digunakan Terdakwa untuk menimbang Shabu sedangkan 1 (satu) buah kaca pirek yang ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk mengonsumsi Shabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah membeli barang bekas dengan menggunakan sepeda motor Jenis Suzuki Smash yang menggunakan keranjang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Suprpto bin Jumikan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 13.50 Wib, salah seorang Petugas Kepolisian yang mengaku dari Polres Bener Meriah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada warga Saksi yang ditangkap terkait dengan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu dan sedang diamankan di Polsek Timang Gajah serta meminta Saksi untuk datang ke Polsek Timang Gajah untuk menjadi Saksi saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi segera menuju ke Polsek Timang Gajah dan setelah tiba Saksi melihat Terdakwa mengaku tinggal di Kampung Mekar Ayu Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah namun belum melapor kepada Saksi selaku Kepala Desa Mekar Ayu;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan terhadap Terdakwa, Saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa dan kemudian Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Petugas melakukan penggeledahan terhadap sebuah sepeda motor yang di atasnya ada keranjang barang milik Terdakwa, dan hasilnya Petugas menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang di gantung pada keranjang barang di atas sepeda motor Terdakwa dan setelah diperiksa berisi 9 (sembilan) paket Shabu dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Bahwa setelah Petugas menemukan barang bukti, lalu Petugas mengamankan barang bukti tersebut kemudian Petugas mengajak Saksi dan Terdakwa ke rumah kontrakan Terdakwa untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan Terdakwa di Kampung Bener Ayu;
- Bahwa setelah tiba di rumah kontrakan Terdakwa, Petugas langsung melakukan pengeledahan di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah kaca pirek di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Petugas mengamankan dan menyita seluruh barang bukti yang ditemukan kemudian Petugas membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Petugas juga ada memberitahukan kepada Saksi jika sebelum dilakukan penggeledahan terhadap keranjang di atas sepeda motor Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanyakan oleh Petugas Terdakwa mengakui uang yang ditemukan di keranjang barang di atas sepeda motor Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah uang hasil penjualan Shabu ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Shabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut akan dijual oleh Terdakwa dan sebagiannya juga untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital merk ION warna hitam dan 1 (satu) buah kaca pirek yang ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital merk ION warna hitam yang ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa digunakan Terdakwa untuk menimbang Shabu sedangkan 1 (satu) buah kaca pirek yang ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi Shabu

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB: 2726/NNF/2019 tertanggal 13 Maret 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Iptu R.Fani Miranda, S.T Apt dengan mengetahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik AKBP Dra. Melta Tarigan M.Si, yang hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa Barang bukti berupa 11 (sebelas) plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 7,68 (tujuh koma enam puluh delapan) Gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, Positif Metamfetamina dan terdaftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: 13/SP.60044/2019 tanggal 26 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mhd Affandi Susanto NIK. P.91.16.13052 Pimpinan PT. Penggadain (persero) Syariah UPS Pondok Baru atas Barang Bukti 11 (sebelas) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu atas nama Terdakwa dengan berat 7,68 (tujuh koma enam puluh delapan) gram;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yaitu Sdr. Rudi melalui handphone dan mengatakan, "Yudi Saya pesan Shabu yang 1 (satu) g 1 (satu) paket, dan yang ¼ (seperempat) g 1 (satu) paket", lalu Terdakwa menjawab, "Ya sebentar lagi Saya masih kerja nanti kalau sudah siap Saya antar";
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil 2 (dua) paket plastik transparan berisi Shabu dari dalam kantong plastik warna putih yang Terdakwa gantung di keranjang di atas sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam kantong celana Terdakwa, lalu Terdakwa bekerja kembali;
- Bahwa Kemudian setelah selesai bekerja, Terdakwa langsung pergi mengantar paket Shabu yang di pesan oleh Sdr Rudi tadi ke kebunnya yang terletak di Kampung Tunyang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Smash;
- Bahwa ketika sedang dalam perjalanan, Terdakwa diberhentikan oleh 6 (enam) orang Petugas Kepolisian dari Pores Bener Meriah, kemudian salah seorang Petugas langsung melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik transparan yang berisi Shabu di kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa dan juga turut diamankan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih milik Terdakwa didalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah barang bukti tersebut ditemukan, lalu Petugas membawa Terdakwa dan sepeda motor yang Terdakwa kendarai berikut barang bukti yang ditemukan tersebut ke Polsek Timang Gajah;
- Bahwa setelah tiba di Polsek Timang Gajah, salah seorang Petugas Kepolisian menghubungi Reje (Kepala) Kampung Mekar Ayu Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah untuk hadir ke Polsek Timang Gajah, setelah itu Petugas melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor Jenis Suzuki Smash yang Terdakwa kendarai dan menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang tergantung pada keranjang barang sebelah kiri yang berada diatas sepeda motor yang Terdakwa kendarai yang berisi 9 (sembilan) paket plastik transparan berisikan Shabu;
 - Uang senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Bahwa setelah ditanyakan oleh Petugas, Terdakwa mengatakan ada timbangan dan kaca pirek di rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Petugas membawa

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa: U Kampung Mekar Ayu Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener

Meriah;

- Bahwa setelah tiba di kontrakan Terdakwa, Petugas langsung melakukan penggeledahan di rumah dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital merk ION warna hitam dan 1 (satu) buah kaca pirek didalam lemari pakaian Terdakwa didalam kamar rumah kontrakan Terdakwa, lalu setelah semua barang bukti tersebut ditemukan, Petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dan membawa Terdakwa berikut barang-barang bukti yang ditemukan ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Shabu yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa dan di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang tergantung pada keranjang barang sebelah kiri yang berada diatas sepeda motor yang Terdakwa kendaraai adalah milik Terdakwa;
- Bahwa harga 2 (dua) paket Shabu yang dipesan oleh Sdr. Rudi kepada Terdakwa tersebut adalah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa handphone merk Samsung warna putih milik Terdakwa yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan telah Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi saat bertransaksi Shabu;
- Bahwa uang yang ditemukan oleh Petugas di dalam keranjang di atas sepeda motor Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan uang hasil penjualan 2 (dua) paket Shabu kepada Sdr Rudi sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) paket sabu kepada Rudi sebelumnya tersebut sekitar pukul 08.30 Wib dengan cara dipesan melalui Hp lalu Terdakwa mengantarkannya ke kebun Sdr Rudi, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib Sdr Rudi kembali memesan dua paket sabu kepada Terdakwa, namun pesannya yang kedua kali belum sempat Terdakwa serahkan kepada Sdr. Rudi karena Terdakwa ditangkap oleh Petugas dalam perjalanan mengantarkan Shabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Sdr Rudi membeli sabu kepada Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu dari orang yang juga bernama Rudi yang tinggal di Desa Lhok Nibung Kabupaten Aceh Utara sekitar 2 (dua) minggu sebelumnya dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) sak atau 1 (satu) paket plastik besar dengan berat sekitar 15 (lima belas) gram dengan harga Rp

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyerahkan uang kepada Sdr. Rudi sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya akan Terdakwa serahkan setelah Shabu tersebut terjual;
- Bahwa sabu yang ditemukan Petugas tersebut merupakan sisa dari yang telah Terdakwa jual;
 - Bahwa setelah mendapatkan sabu dari Sdr Rudi, Terdakwa memaketkannya dalam bentuk paket-paket kecil di dalam plastik transparan dan Terdakwa membaginya sesuai harganya menjadi 3 (tiga) paket yaitu paket kecil berisi 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), paket sedang berisi 0,50 (nol koma lima puluh) gram dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paket besar berisi 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - Bahwa sisa Shabu sebanyak 7,68 (tujuh koma enam puluh delapan) gram dari total keseluruhan Shabu sebanyak 15 (lima belas (gram) yang Terdakwa beli dari Sdr. Rudi sebagian sudah Terdakwa jual dan sebagiannya sudah Terdakwa konsumsi sendiri;
 - Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan jika berhasil menjual Shabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Rudi sebanyak 15 (lima belas (gram) tersebut sekitar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi ataupun petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket plastik transparan berisikan Shabu;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah celana warna biru dongker;
- 9 (sembilan) paket plastik transparan berisikan Shabu;
- 2 (dua) lembar kertas buku warna putih tempat penyimpanan Shabu;
- 1 (satu) plastik transparan ukuran besar tempat penyimpanan Shabu;
- 1 (satu) buah plastik transparan bekas tempat Shabu;
- Uang tunai senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih tempat Shabu;
- 1 (satu) pasang keranjang barang;
- 1 (satu) unit Sepmor roda dua jenis Suzuki Smash warna hitam les merah dengan nomor polisi BK 4920 QD;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk ION warna hitam;
- 1 (satu) buah kaca pirek

yang dikenali oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alat bukti barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum

sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh temannya bernama Rudi melalui handphone dan mememesan sebanyak 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 1 (satu) gram dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, lalu Terdakwa mengatakan akan mengantarnya setelah selesai bekerja”;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) paket plastik transparan berisi Shabu dari dalam kantong plastik warna putih yang Terdakwa gantung di keranjang di atas sepeda motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkannya ke dalam kantong celana Terdakwa, lalu Terdakwa bekerja kembali;
- Bahwa setelah selesai bekerja, Terdakwa langsung pergi mengantar paket Shabu yang di pesan oleh Sdr Rudi ke kebun Sdr Rudi yang terletak di Kampung Tunyang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Smash milik Terdakwa;
- Bahwa ketika sedang dalam perjalanan, Terdakwa diberhentikan oleh 6 (enam) orang Petugas Kepolisian dari Pores Bener Meriah, kemudian salah seorang Petugas langsung melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik transparan yang berisi Shabu di kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa selain itu Petugas juga menyita 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih milik Terdakwa yang berada di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah barang bukti tersebut ditemukan, lalu Petugas membawa Terdakwa dan sepeda motor yang Terdakwa kendarai beserta barang bukti yang ditemukan tersebut ke Polsek Timang Gajah;
- Bahwa setelah tiba di Polsek Timang Gajah, salah seorang Petugas Kepolisian menghubungi Reje (Kepala) Kampung Mekar Ayu Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah untuk hadir ke Polsek Timang Gajah, setelah itu Petugas melakukan pengeledahan terhadap sepeda Terdakwa dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang tergantung pada keranjang barang sebelah kiri yang berada diatas sepeda motor yang Terdakwa kendarai yang berisi 9 (sembilan) paket plastik transparan berisikan Shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanyakan oleh Petugas, Terdakwa mengatakan ada timbangan dan kaca pirek di rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Petugas membawa Terdakwa bersama dengan Reje Kampung Mekar Ayu ke rumah Kontrakan Terdakwa di Kampung Mekar Ayu Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah tiba di kontrakan Terdakwa, Petugas langsung melakukan penggeledahan di rumah dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital merk ION warna hitam dan 1 (satu) buah kaca pirek didalam lemari pakaian Terdakwa didalam kamar rumah kontrakan Terdakwa, lalu setelah semua barang bukti tersebut ditemukan, Petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dan membawa Terdakwa berikut barang-barang bukti yang ditemukan ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Shabu yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa dan di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang tergantung pada keranjang barang sebelah kiri yang berada diatas sepeda motor yang Terdakwa kendarai adalah milik Terdakwa;
- Bahwa harga 2 (dua) paket Shabu yang dipesan oleh Sdr. Rudi kepada Terdakwa tersebut adalah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa handphone merk Samsung warna putih milik Terdakwa yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa merupakan alat yang dipergunakan untuk berkomunikasi saat bertransaksi Shabu;
- Bahwa uang yang ditemukan oleh Petugas di dalam keranjang di atas sepeda motor Terdakwa sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan uang hasil penjualan 2 (dua) paket Shabu kepada Sdr Rudi sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) paket sabu kepada Rudi sebelumnya tersebut sekitar pukul 08.30 Wib dengan cara dipesan melalui Hp lalu Terdakwa mengantarkannya ke kebun Sdr Rudi, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib Sdr Rudi kembali memesan dua paket sabu kepada Terdakwa, namun pesannya yang kedua kali belum sempat Terdakwa serahkan kepada Sdr. Rudi karena Terdakwa ditangkap oleh Petugas dalam perjalanan mengantarkan Shabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Sdr Rudi membeli sabu kepada Terdakwa untuk dijual kembali;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang tinggal di Desa Lhok Nibung Kabupaten Aceh Utara sekitar 2 (dua) minggu sebelumnya dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) sak atau 1 (satu) paket plastik besar dengan berat sekitar 15 (lima belas) gram dengan harga Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa baru menyerahkan uang kepada Sdr. Rudi sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya akan Terdakwa serahkan setelah Shabu tersebut terjual;
- Bahwa sabu yang ditemukan Petugas tersebut merupakan sisa dari yang telah Terdakwa jual;
 - Bahwa setelah mendapatkan sabu dari Sdr Rudi, Terdakwa memaketkannya dalam bentuk paket-paket kecil di dalam plastik transparan dan Terdakwa membaginya sesuai harganya menjadi 3 (tiga) paket yaitu paket kecil berisi 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), paket sedang berisi 0,50 (nol koma lima puluh) gram dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paket besar berisi 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - Bahwa sisa Shabu sebanyak 7,68 (tujuh koma enam puluh delapan) gram dari total keseluruhan Shabu sebanyak 15 (lima belas) gram yang Terdakwa beli dari Sdr. Rudi sebagian sudah Terdakwa jual dan sebagiannya sudah Terdakwa konsumsi sendiri;
 - Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan jika berhasil menjual Shabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Rudi sebanyak 15 (lima belas) gram tersebut sekitar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi ataupun petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang- undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur objektif:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

- Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Unsur subjektif:

- Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen terbukti maka terpenuhi pula kehendak dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium disimpulkan barang bukti 11 (sebelas) plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 7,68 (tujuh koma enam puluh delapan) Gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, positif mengandung metamphetamine dan termasuk ke dalam Narkotika Golongan I, sehingga yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh temannya bernama Rudi melalui handphone dan mememesan sebanyak 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 1 (satu) gram dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, lalu Terdakwa mengatakan akan mengantarnya setelah selesai bekerja", kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) paket plastik transparan berisi Shabu dari dalam kantong plastik warna putih yang Terdakwa gantung di keranjang di atas sepeda motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkannya ke dalam kantong celana Terdakwa, lalu Terdakwa bekerja kembali;

Menimbang, bahwa setelah selesai bekerja, Terdakwa langsung pergi mengantar paket Shabu yang di pesan oleh Sdr Rudi ke kebun Sdr Rudi yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor merk Suzuki Smash milik Terdakwa, dan ketika sedang dalam perjalanan, Terdakwa diberhentikan oleh 6 (enam) orang Petugas Kepolisian dari Pores Bener Meriah, kemudian salah seorang Petugas langsung melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik transparan yang berisi Shabu di kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa, selain itu Petugas juga menyita 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Samsung warna putih milik Terdakwa yang berada di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa karena HP tersebut telah dipergunakan terdakwa untuk komunikasi dalam hal transaksi sabu dengan Sdr Rudi;

Menimbang, bahwa setelah barang bukti tersebut ditemukan, lalu Petugas membawa Terdakwa dan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai beserta barang bukti yang ditemukan tersebut ke Polsek Timang Gajah, dan setelah tiba di Polsek Timang Gajah, salah seorang Petugas Kepolisian menghubungi Reje (Kepala) Kampung Mekar Ayu Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah untuk hadir ke Polsek Timang Gajah, setelah itu Petugas melakukan penggeledahan terhadap sepeda Terdakwa dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang tergantung pada keranjang barang sebelah kiri yang berada diatas sepeda motor yang Terdakwa kendaraai yang berisi 9 (sembilan) paket plastik transparan berisikan Shabu, dan uang senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan oleh Petugas, Terdakwa mengatakan ada timbangan dan kaca pirek di rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Petugas membawa Terdakwa bersama dengan Reje Kampung Mekar Ayu ke rumah Kontrakan Terdakwa di Kampung Mekar Ayu Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, dan setelah tiba di kontrakan Terdakwa, Petugas langsung melakukan penggeledahan di rumah dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital merk ION warna hitam dan 1 (satu) buah kaca pirek didalam lemari pakaian Terdakwa didalam kamar rumah kontrakan Terdakwa, lalu setelah semua barang bukti tersebut ditemukan, Petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dan membawa Terdakwa berikut barang-barang bukti yang ditemukan ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui Terdakwa mendapatkan Shabu dari orang yang juga bernama Rudi yang tinggal di Desa Lhok Nibung Kabupaten Aceh Utara sekitar 2 (dua) minggu sebelumnya dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) sak atau 1 (satu) paket plastik besar dengan berat sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan), namun Terdakwa baru menyerahkan uang kepada Sdr. Rudi sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya akan Terdakwa serahkan setelah Shabu tersebut terjual;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan sabu dari Sdr Rudi, Terdakwa memaketkannya dalam bentuk paket-paket kecil di dalam plastik transparan dan Terdakwa membaginya sesuai harganya menjadi 3 (tiga) paket yaitu paket kecil berisi 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), paket sedang berisi 0,50 (nol koma lima puluh) gram dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paket besar berisi 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa sisa Shabu sebanyak 7,68 (tujuh koma enam puluh delapan) gram yang ditukan Petugas merupakan sisa Shabu sebanyak 15 (lima belas) gram yang Terdakwa beli dari Sdr. Rudi yang sebagian sudah Terdakwa jual dan sebagiannya sudah Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 08.30 Wib dihari Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah menjual 2 (dua) paket sabu kepada Rudi dengan cara dipesan melalui Hp lalu Terdakwa mengantarkannya ke kebun Sdr Rudi untuk itu Terdakwa telah mendapatkan uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sebagai bayaran harga sabu dan uang tersebut telah disita dalam perkara a quo, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib Sdr Rudi kembali memesan dua paket sabu kepada Terdakwa, namun pesannya yang kedua kali belum sempat Terdakwa serahkan kepada Sdr. Rudi karena Terdakwa ditangkap oleh Petugas dalam perjalanan mengantarkan Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut terlihat Terdakwa telah menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada Sdr Rudi pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 08.30 Wib uang dan Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dari Sdr Rudi sebagai pembayaran harga sabu tersebut sehingga perbuatan Terdakwa sudah tergolong menjual sabu yang merupakan Narkotika golongan I, selain itu sekitar 2 (dua) minggu sebelumnya Terdakwa juga telah membeli sabu dari Sdr Rudi di Lhok Nibong sebanyak Rp 15 (lima belas) gram dengan harga Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), meskipun Terdakwa baru menyerahkan uang kepada Sdr. Rudi sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya akan diserahkan setelah Shabu tersebut terjual, sehingga Terdakwa juga dinyatakan telah membeli Narkotika golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 65/Pid.Sus/2019/PN Str. 1/2020, menyatakan bahwa dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas menemukan barang bukti 11 (sebelas) paket kecil yang berisikan shabu yang termasuk dalam Narkotika bukan tanaman yang setelah dilakukan penimbangan diketahui berat dari keseruhannya adalah 7.68 (tujuh koma enam puluh delapan) gram, dan sabu tersebut diakui Terdakwa merupakan sisa dari sabu 15 (lima belas) gram yang dibeli dari Sdr Rudi di Lhok Nibong sekitar 2 (dua) minggu sebelumnya dengan harga total Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), yang mana sebagian dari sabu tersebut telah Terdakwa jual dan Terdakwa pergunakan sendiri, sehingga berat Narkotika bukan tanaman yang diperjual belikan Terdakwa tersebut telah melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" lebih lanjut dalam pasal 35 dan 36 Undang Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan peredaran narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari uraian keempat pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika hanya dari industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelaksanaannya haruslah dengan izin dari menteri yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui perbuatan Terdakwa membeli dan menjual 1 (satu) sak/ 1 (satu) paket besar narkotika bukan tanaman dengan berat total sekitar 15 (lima belas) gram dan tersisa 11 (sebelas) paket kecil dengan berat 7.68 (tujuh koma enam puluh delapan) gram, dilakukan tanpa rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu Terdakwa sehari-hari juga tidak berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan sehingga Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang bertindak untuk membeli dan menjual Narkotika, maka perbuatan Terdakwa dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang disebut juga melawan hukum. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang- undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, setelah Majelis Hakim mempelajarinya ternyata isinya hanya bersifat permohonan keringanan hukuman, karenanya tidak dipertimbangkan secara khusus melainkan akan dipertimbangkan bersama dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhannya, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka barang bukti berupa: uang tunai senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan uang pecahan Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) Lembar, 1 (satu) Unit Handphone merk samsung warna putih, dan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis suzuki smash warna hitam les merah dengan nomor polisi BK 4920 QD, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi oleh Penuntut Umum baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lainnya, disamping itu barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara, sedangkan 11 (sebelas) Paket plastik transparan berisikan Narkotika Jenis shabu, dengan berat 7,68 (tujuh koma enam puluh delapan) gram, 4 (empat) Lembar kertas buku warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, 1 (satu) plastik transparan ukuran besar tempat penyimpanan Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) plastik transparan bekas tempat Narkotika Jenis shabu, 1 (satu) buah celana warna biru dongker, 1 (satu) pasang keranjang barang, 1 (satu) unit timbangan digital merk ION warna Hitam, dan 1 (satu) buah kaca pirek, yang masing-masing tidak memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum masyarakat dunia yaitu gerakan anti "NARKOTIKA";

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak moral generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dimuka persidangan secara nyata telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan segala Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Yudi Armansyah bin Cik Boy** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai senilai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan uang pecahan Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) Lembar,
 - 1 (satu) Unit Handphone merk samsung warna putih,
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis suzuki smash warna hitam les merah dengan nomor polisi BK 4920 QD,

Masing-masing dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar kertas buku warna putih,
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih,
- 1 (satu) plastik transparan ukuran besar tempat penyimpanan Narkotika Jenis Shabu,
- 1 (satu) plastik transparan bekas tempat Narkotika Jenis shabu,
- 1 (satu) buah celana warna biru dongker,
- 1 (satu) pasang keranjang barang,
- 1 (satu) unit timbangan digital merk ION warna Hitam,
- 1 (satu) buah kaca pirek

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019 oleh kami MAHENDRASMARA P, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Sidang, PURWANINGSIH, S.H., dan YUSRIZAL, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 oleh MAHENDRASMARA P, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Sidang, PURWANINGSIH, S.H., dan YUSRIZAL, S.H.,M.H., masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh MUHAMMAD HAMIDI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh HASRUL, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto
Purwaningsih, S.H.

Dto
Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.

Dto
Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto
Muhammad Hamidi, S.H.